



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI BUAH-BUAHAN DI DESA BANDAR ALAI KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

LAILA TUSSYIFA

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Jl. Gatot Subroto Km 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi
email: lailatussyifa025@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli buah-buahan di pohon di Desa Bandar Alai Kari dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang praktek jual beli buah-buahan di pohon di Desa Bandar Alai Kari. Penelitian ini dilakukan wawancara dengan masyarakat Desa Bandar Alai Kari sebanyak 5 orang penjual dan 3 orang pembeli. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancaradan dokumentasi. Dan dianalisa secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Desa Bandar Alai Kari yaitu dimana pedagang atau pembeli melihat langsung buah-buahan yang masih menjadi putik untuk di petik pada saat sudah tua atau masak. Dan apabila terjadi akad jual beli maka semua buah-buahan yang ada di pohon tersebut sudah sepenuhnya milik si pembeli. Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Praktik Jual Beli Buah-Buahan di pohon ini yaitu belum sepenuhnya sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Didalam pelaksanaan pengambilan barangnya ada kejanggalan, danitu akan menjadikan jual beli itu tidak sah. Dikarenakan kualitas dan kuantitas barang sudah berbeda pada saat dibeli. Maka dikatakan bahwa jual beli buah-buahan di pohon di Desa Bandar Alai Kari adalah tidak sah.

Kata Kunci : Praktek Jual Beli, Desa Bandar Alai Kari, dan Fiqh Muamalah

ABSTRACT

This study aims to find out how the practice of buying and selling fruits on trees in Bandar Alai Kari Village and how to review muamalah fiqh about the practice of buying and selling fruits on trees in Bandar Alai Kari Village. This research was conducted with interviews with the people of Bandar Alai Kari Village as many as 5 sellers and 3 buyers. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. And analyzed descriptively qualitatively. From the results of the research on the Practice of Selling and Buying Fruits in Bandar Alai Kari Village, where traders or buyers see directly the fruits that are still pistils to be picked when they are old or ripe. And if there is a sale and purchase contract, all the fruits on the tree are fully owned by the buyer. Fiqh Muamalah's review of the practice of buying and selling fruits on this tree is that it is not fully in accordance with the pillars and terms of sale and purchase. In the implementation of taking the goods there are irregularities, and that will make the sale and purchase invalid. Because the quality and quantity of the goods are different at the time of purchase. So it is said that the sale and purchase of fruit on trees in Bandar Alai Kari Village is illegal.

Keywords: Buying and Selling Practice, Bandar Alai Kari Village, and Fiqh Muamalah



1.....PENDAHULUAN

Desa Bandar Alai Kari merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Desa Bandar Alai Kari terletak di Kenegerian Kari yang memiliki jumlah penduduk sekitar 827 jiwa dan 250 kepala keluarga (Kantor Desa Bandar Alai Kari 2021). Masyarakat desa Bandar Alai Kari mayoritas beragama Islam, karena pada dasarnya penduduk yang tinggal di desa Bandar Alai Kari mayoritas penduduk pribumi yang memang sudah menetap sejak lama sehingga sudah beranak-pinak. Hampir sama dengan desa pada umumnya, mata pencaharian masyarakat Bandar Alai Kari kebanyakan bekerja sebagai petani karet, tambang emas serta pedagang kecil-kecilan sebagai penunjang kehidupan sehari-hari. Masyarakat disini hidup dengan kesederhanaan, berbagai macam cara dilakukan demi kelangsungan hidup mereka.

Sebagai masyarakat yang tinggal di Desa Bandar Alai Kari, tentu setiap orang memiliki tingkat pendidikan yang beragam pula. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan berbeda pula pola pikir diantara mereka. Seperti masyarakat kebanyakan, seseorang akan melakukan hal tersebut selagi menguntungkan bagi dirinya dan keluarga tanpa merugikan orang lain. Yang pastinya, masyarakat mencari solusi atau jalan yang cepat agar bisa memenuhi kebutuhan serta keinginannya tersebut, termasuklah dalam meningkatkan taraf hidup perekonomiannya. Begitu juga masyarakat yang tinggal di desa Bandar Alai Kari ini, yang memiliki tingkat perekonomian beragam pula seperti perekonomian kelas atas, menengah dan kebawah. Di setiap variasi tingkat perekonomian, seseorang tersebut memiliki cara agar perekonomian keluarganya lebih meningkat maupun menetap atau stabil. Meningkatkan perekonomian merupakan suatu kewajiban bagi setiap kepala keluarga. banyak kebutuhan yang harus dipenuhi seperti, sandang, pangan dan papan. Untuk memenuhi itu berbagai pekerjaan dilakukan seperti halnya pekerjaan tambahan dalam bentuk melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang masih berada di pohon.

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan bermuamalah antar sesama manusia. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-Bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Segi istilah ulama hanafiyah mendefenisikan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang dingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut imam nawawi jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan. (Rachmat Syafei, 2001 : 73)

Praktik jual beli buah-buahan yang dilakukan oleh masyarakat di desa Bandar Alai Kari hal ini juga telah terjadi sebelumnya dalam konsep ekonomi Islam. Seperti jual beli buah-buahan yang sesuai dengan syarat rukun jual beli yang telah terkonsep dalam bidang fiqh muamalah. Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyari'atkan cara perdagangan (jual beli) tertentu, sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan untuk yang mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, sehingga harus ada cara yang memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Anjuran untuk melaksanakan jual beli yang baik dan benar atau harus saling suka sama suka, telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Salah satunya surat An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. (QS. An-Nisa' : 29)*

Pada dasarnya jual beli tidak hanya dilakukan dengan jual beli pola eceran saja melainkan ada juga jual beli langsung di pohonnya, seperti yang dilihat pada praktik jual beli di desa Bandar Alai Kari. Salah satunya antara lain jual beli di pohon yang belum diketahui jumlah dan kadarnya, baik dari segi kematangan maupun dari segi kualitas. Misalnya dalam jual beli buah-buahan, saat dilakukan pembeli buah dengan sistem mengambil semua barang tersebut, buah-buahan yang masih berada di atas pohon dan belum di panen sehingga belum tau kadar dan takaran yang pasti, ini hanya menggunakan sistem taksiran sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan kadarnya (Gharar). Sedangkan syarat sah jual beli harus terhindar dari dua macam, salah satunya yaitu ketidakjelasan kadarnya. Konsep jual beli yang dibenarkan dalam Islam harus sesuai dengan syarat rukun jual beli, dan yang paling penting yaitu tidak adanya unsur penipuan, dan unsur ketidakjelasan. Misalnya seperti buah yang bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, bisa dimakan, buah yang sudah matang atau sudah kuning, jelas jumlah dan kadarnya, dan antara penjual dan pembeli harus sama-sama mengetahuinya.

Ada tiga orang pembeli yang melakukan transaksi jual beli langsung di pohon, dengan maksud membeli semua buah-buahan yang masih berada di pohon tersebut. Jual beli buah-buahan yang saya ketahui sejak tahun 2019 sampai tahun 2021. Pada tahun 2019 melaksanakan jual beli buah matoa dan pisang, pada tahun 2020 sama halnya dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 yang melakukan jual beli buah matoa dan pisang. Sedangkan pada tahun 2021 tidakada melaksanakan jual beli di pohon berkaitan dengan pisang. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Jual beli buah-buahan di pohon di Desa Bandar Alai Kari Tahun 2019-2021

No	Jenis buah yang di jual	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Matoa	✓	✓	✓
2	Pisang	✓	✓	-

Sumber : Penjual Buah Matoa Desa Bandar Alai

Jual beli buah matoa di pohon di desa Bandar Alai Kari pada saat ini ada 5 orang penjual yaitu, Nopi, Radia, Leni, Nurhayati dan Fitri dengan 3 orang pembeli buah-buahan di pohon yang berdomisili dari desa yang berbeda-beda yaitu, Nisma dari desa Bandar Alai Kari itu sendiri, Iyur dari desa Pintu Gobang Kari dan Deska dari desa Pulau Godang Kari. Sedangkan jual beli buah pisang di pohon di desa Bandar Alai Kari ada 2 orang penjual yaitu, Misra dan Deni dengan satu orang pembeli yaitu iyur dari Desa Pintu Gobang Kari.

Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa proses jual beli buah-buahan di pohon di desa Bandar Alai Kari dapat dikatakan terdapat unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian pada pembeli. Karena pada saat melakukan jual beli tersebut terdapat unsur ketidakjelasan atau ketidaksesuaian antara jumlah, kadar dan kualitasnya dari buah tersebut. Pelaksanaan jual-beli buah-buahan di pohon di Desa Bandar Alai Kari itu terjadi dari kebiasaan/tradisi atau memang ada dalam aturan perniagaan/strategi perdagangan Islam. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian



dan menjadikan sebagai skripsi yang berjudul: “ Analisis Praktik Jual Beli Buah-buahan di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Analisis dan Praktik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Atau penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Sedangkan Praktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu proses yang dilakukan secara nyata seperti apa yang disebut dalam teori atau perbuatan melakukan teori. (Sri Mulyani, 2016 : 38)

2.1.2 Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan disini yaitu akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sedangkan jual beli bersifat khusus merupakan ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direlisisr dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. (Hendi Suhendi, 2010 : 68)

2.1.2.1 Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS Al-Baqarah : 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah ialah: Maha Penyayang kepadamu”. (QS An-Nisa’: 29).

2.1.2.2 Syarat Jual Beli

- Pihak yang berakad berakal dan *mumayyiz*. Jumlah orang yang berakad minimal dua orang.
- Dalam akad harus sesuai antara ijab dan dan qabul. Ijab dan qabul harus bersatu, yaitu berhubungan antara ijab dan qabul walaupun tempatnya tidak bersatu.
- Syarat *mauqud alaih* di antaranya harus suci, harus bernilai, dapat dimanfaatkan, dapat diserahkan, dan dapat disimpan. Benda tersebut harus milik sendiri, dan dapat diserahkan serta harus yang diperbolehkan menurut agama/bebas dari yang sifatnya nazir.



- d. Harga pengganti barang di antaranya harga yang disepakati oleh kedua pihak harus jelas jumlahnya, transaksi bisa diserahkan ketika akad, barang yang dijamin bukan barang haram. (Ismail, 2011 : 136)

2.1.3 Pengertian Gharar

Gharar secara bahasa berarti bahaya atau resiko, cenderung kepada kerusakan, penipuan, ketidakjelasan atau sesuatu yang lahirnya disukai tetapi batinnya di benci.

2.1.3.1 Macam-Macam Gharar

- a. Gharar al-kathir, yaitu gharar yang jumlah atau kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang karena merusak transaksi. Hal ini didasarkan kepada ijma', seperti menjual ikan yang masih di dalam air, burung yang masih terbang di udara. Menurut Ibnu Rusyd gharar al-kathir pada kualitas terdapat pada kecurangan dan pengurangan informasi tentang sifat dan barang yang diperjualbelikan, keraguan akan adanya, keraguan dalam kuantitasnya, informasi tentang harga yang tidak wajar dalam bentuk pembayaran.
- b. Gharar al-yasir, yaitu gharar yang jumlah atau kuantitasnya sedikit, hukumnya dibolehkan menurut ijma', seperti menjual fondasi rumah dan sebagainya. Yusuf Qardawi mengungkapkan apabila kualitas gharar tersebut sedikit, maka jual beli menjadi tidak haram, karena sudah difahami melalui 'urf.
- c. Gharar al-mutawassit, yaitu gharar yang jumlah dan kuantitasnya pertengahan, hukumnya masih diperbincangkan, namun ukuran untuk mengetahui banyak atau sedikitnya dikembalikan kepada kebiasaan. (Hulwati, 2009 : 41)

2.1.4 Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan muamalah. Secara etimologi fiqh berarti paham, mengetahui dan melaksanakan. Sedangkan muamalah menurut etimologi muamalah berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Secara terminologi, para ulama memberikan definisi yang beragam, baik dari segi tujuan maupun cakupannya. Sebagian definisi muamalah dalam arti luas, dan sebagian lain mendefinisikan muamalah dalam arti sempit atau terbatas. Dalam artian luas, muamalah merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Yusuf Musa, bahwa muamalah merupakan aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan maupun urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan serta untuk mengatur hubungan antar manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda). Mazhab Syafii membatasi muamalah dalam bidang sempit yaitu kitab tentang jual beli adalah muamalah. Sementara itu, Muhammad Utsman Syubair berpendapat bahwa muamalah tidak terbatas hanya pada masalah jual beli tetapi mencakup semua bidang hukum yang mengatur hubungan antar manusia yang berkaitan dengan harta benda (al-mal). (Rachmat Syafei, 15 : 2001)

2.1.4.1 Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Muamalah sebagai aktifitas manusia yang dilakukannya dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT, tentunya mengacu kepada kaidah-kaidah yang ditetapkan syara' untuk terciptanya kemaslahatan di tengah masyarakat demi terpeliharanya hak dan kewajiban di



antara manusia. Dengan demikian ruang lingkup fiqh muamalah dilihat dari pembagian muamalah terbagi dua, yaitu :

- a. Ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah yaitu ijab kabul , saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.
- b. Ruang lingkup muamalah yang bersifat madiyah yaitu masalah jual beli (*al-bai' al-tijarah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalan* dan *dlaman*), pemindahan hutang (*hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), batasan bertindak (*al-hajru*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), perseroan hata dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al-'ariyah*), barang titipan (*al-wadi'ah*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-mujara'ah*), sewa-menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*ujrah al 'amal*), gugatan (*al-syuf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibah*), pembebasan (*al-ibra*), damai (*al-shulhu*), dan ditambah dengan beberapa masalah mu'ashirah (*muhaditsah*), seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit dan masalah-masalah lainnya. (Hendi Suhendi, 3 : 2010)

2.1.4.2 Tujuan Fiqh Muamalah

Tujuan dasar dari fiqh muamalah adalah untuk mengatur ketertiban bermuamalah. Al-qur'an dan sunnah lebih banyak menentukan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah bersifat umum. Pengembangan selanjutnya diserahkan kepada para ahlinya. Dalam aplikasi pengaturan bidang muamalah terjadi keanekaragaman dalam proses untuk mencapai kesejahteraan. Apabila memang memberikan maslahat bagi masyarakat, termasuk dalam penerapan ekonomi. (Fathurrahman, 2013 : 151)

2.1.4.3 Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah

Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan Al-qur'an dan as-Sunnah.

- a. Prinsip umum muamalah

Dalam fiqh muamalah terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan yaitu : Pertama, "pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

- b. Prinsip khusus muamalah

Secara khusus prinsip dalam muamalah dapat dikategorikan pada dual hal, yaitu hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah dan hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan dalam bidang muamalah.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan analisis proses dan proses berpikir secara induktif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Sri Sumarni, 2012 : 62).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan di lakukan terhadap masyarakat di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai pada Maret 2021 sampai selesai diadakan penelitian ini.



3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Menurut E.M. Sangadji dan Sopiah (2010 : 185) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya manusia, tetapi bisa juga objek dan benda-benda lain. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 827 orang. Walaupun masyarakat desa Bandar Alai kari berjumlah 827 orang, akan tetapi fokus pada penelitian ini kepada penjual dan pembeli buah-buahan di desa Bandar Alai Kari sebanyak 8 orang, yaitu pembelinya berjumlah 3 orang dan penjualnya 5 orang.

3.3.2 Sampel Penelitian

Peneliti menetapkan sampel sebanyak 8 orang, maka penulis hanya fokus kepada 8 orang tersebut untuk dijadikan sampel yang terdiri dari 5 orang penjual dan 3 orang pembeli.

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.4.1 Jenis Penelitian

Untuk jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian langsung pada objek yang akan diteliti. Yang akan menjadi objek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan praktik jual beli buah-buahan di pohon. Tergolong jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode yang bisa disebut pula dengan kuasi kualitatif atau desain kualitatif semu.

3.4.2 Sumber Data

Data primer penelitian ini bersumber dari jawaban langsung responden wawancara dengan masyarakat desa Bandar Alai Kari yang melakukan praktik jual beli buah-buahan di pohon. Dan data sekunder berupa literatur, jurnal dan sumber lain yang mendukung penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkapkan atau menjaring informasi dari responden sesuai lingkup penelitian. Berikut ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

3.6 Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan foto setelah itu dijadikan sebuah kesimpulan (Sri Sumarni, 2012 :98). Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan secara sistematis, factual, akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau menggambarkan fenomena secara detail, dan data yang dikumpulkan berupa kata-kata yang menggambarkan tentang bagaimana praktik jual beli buah-buahan di desa Bandar Alai Kari. Kemudian menganalisa jual beli buah-buahan yang dilakukan di desa Bandar Alai Kari ini menurut Fiqh Muamalah



sesuai dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut digambarkan secara sistematis, kemudian dijelaskan dengan kata-kata dan disimpulkan bagaimana praktik jual beli buah-buahan di desa Bandar Alai Kari menurut Fiqh Muamalah.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyajian Data

4.1.1 Praktik Jual Beli Buah-buahan di Pohon di Desa Bandar Alai Kari

Di dalam perkembangan ekonomi sekarang ini telah banyak muncul berbagai macam praktik jual beli di antaranya jual beli online, MLM dan lain sebagainya. Sedangkan untuk desa Bandar Alai Kari praktik jual belinya dengan menggunakan praktik jual beli buah-buahan di pohon. Praktik jual beli buah-buahan di pohon di desa Bandar Alai Kari ini sudah ada sejak tahun 2019 sampai sekarang. Praktik jual beli ini sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat yang mana jual beli di pohon ini bermula ketika seorang pedagang ingin mendapatkan barang dagangan yang akan dijualnya nanti, maka para pedagang mencari barang dagangannya dengan cara melakukan akad jual beli di pohon, jadi sekali akad sekali pengambilan saja. Sebagian penjual menjual hasil tanaman atau buah-buahan dengan cara langsung di pohon, karena menurut mereka sistem jual beli di pohon lebih mudah dan keuntungannya lebih banyak dari pada sistem kiloan. Padahal belum tentu semua jenis jual beli di pohon itu diperbolehkan dalam Islam, mengingat adanya unsur ketidak pastiandari sistem jual beli di pohon itu.

Sebelum dibahas praktik jual beli buah-buahan di pohon di sini dipaparkan sekilas tentang sejarah jual beli di pohon yang ada pada masyarakat Desa Bandar Alai Kari. Menurut Ibu Iyur jual beli buah-buahan di pohon ini mulai dikenal oleh sebagian pedagang dan masyarakat Desa Bandar Alai Kari yaitu sekitar tahun 2019. Secara perlahan sebagian masyarakat yang memiliki buah-buahan hasil tanamannya menjual langsung di pohon yang ada di halaman rumahnya. Ibu Iyur adalah salah satu orang yang pertama mengenalkan jual beli buah-buahan di pohon yang akhirnya diikuti oleh pembeli lainnya yaitu masyarakat Desa Bandar Alai Kari dan Desa tetangga.

Poin-poin syarat jual beli dalam Islam :

- Kesepakatan bersama hanya dapat diungkapkan melalui kata-kata yang kita ketahui sebagai ijab kabul.
- Kesepakatan bersama harus diungkapkan melalui kata-kata dan dapat diungkap kan melalui kata-kata dan dapat diungkapkan melalui tindakan yang telah biasa dilakukan. Selain melalui kata-kata, syarat jual beli dapat dipenuhi melalui sikap yang menandakan kesepakatan.
- Kesepakatan bersama dapat dicapai oleh apapun yang menunjukkan nya, baik itu melalui kata-kata atau sikap.

Praktik yang dilakukan oleh masyarakat di desa Bandar Alai Kari dengan cara dimana para pembeli mendatangi rumah masyarakat yang mempunyai pohon matoa dan apabila terjadi akad jual beli buah-buahan di pohon maka buah yang ada di pohon tersebut sudah menjadi milik pembeli. Dimana jual beli tersebut dilakukan pada saat buah masih menjadi putik atau belum tampak hasilnya untuk dipetik kalau telah tua atau masak. Untuk buah-buahan yang biasanya dibeli adalah buah matoa. Sehingga dari situlah perlahan-lahan masyarakat Desa Bandar Alai Kari mulai mengenal jual beli di pohon. Akad transaksi antara si pembeli dengan penjual yang terjadi di Desa Bandar Alai Kari, biasanya akad berlangsung dengan cara si pembeli datang sendiri ke rumah penjual. Kedatangan pembelisetelah



sebelumnya melihat kondisi buah-buahan di halaman rumah atau juga bisa akad terjadi setelah melihat buah-buahan penjual, setelah itu harga ditetapkan.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para penjual atau pemilik lahan di Desa Bandar Alai Kari yang memakai cara membeli buah-buahan di pohon dari hasil tanamannya yaitu :

Ibu Nopi mengatakan sudah menjual buah-buahan ini sejak tahun 2019 sampai sekarang. Buah yang diperjualbelikan yaitu buah matoa. Mekanisme pembayaran yang digunakan dalam menjual buah-buahan matoa tersebut yaitu satu kali akad satu kali pengambilan atau pada saat pembeli melihat langsung ke rumahnya maka terjadilah akad dan buah-buahan yang ada di pohon tersebut sudah menjadi milik pembeli yang sudah melakukan akad dengan pemilik buah-buahan. Keuntungan yang diperoleh dari jual beli buah-buahan di pohon yaitu berkisar Rp.3.000 - Rp.5.000 dan keuntungan lainnya yaitu tidak perlu pusing memikirkan kepada siapa buah matoa tersebut akan dijual lagi. Sejauh ini alhamdulillah belum ada terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. (Nopi, wawancara, 22 Agustus 2021)

Ibu Radia mengatakan bahwa ia sudah melakukan jual beli buah-buahan sejak tahun 2020 sampai sekarang. Buah yang diperjualbelikan yaitu buah matoa. Mekanisme pembayaran yang digunakan yaitu setelah akad berlangsung maka barang yang ada di pohon sudah menjadi milik pembeli atau hak milik atas barang tersebut sudah berganti tangan. Artinya pengambilan barang atau pemanennya menjadi hak pembeli. Keuntungan yang di dapatkan berkisar antara Rp.2.000 – Rp.3,000 dan keuntungan yang lainnya tidak pusing melakukan pekerjaan saat memetik buah-buahan, mengumpulkan dan lain sebagainya. Sampai sejauh ini alhamdulillah belum pernah terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. (Radia, wawancara, 22 Agustus 2021)

Ibu Leni mengatakan bahwa sudah melakukan jual beli ini sejak tahun 2019 sampai sekarang. Buah yang diperjual belikan yaitu buah matoa. Mekanisme pembayaran yang ia gunakan yaitu dilakukan setelah akad dilakukan maka pembeli langsung mengambil semua barangnya tanpa meninggalkan sisa. Keuntungannya pada saat terjadi penjualan di pohon yaitu tidak pusing lagi memikirkan bagaimana cara menjualkannya lagi. Alhamdulillah sejauh ini belum pernah terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. (Leni, wawancara, 22 Agustus 2021)

Ibu Nurhayati mengatakan ia sudah melakukan jual beli ini sejak tahun 2019 sampai sekarang. Buah yang diperjual belikan buah matoa. Mekanisme pembayaran yang digunakan yaitu pada saat pedagang datang kerumah untuk melihat buah-buahan tersebut dan terjadilah akad antara kedua belah pihak, maka semua buah-buahan tersebut sudah sah menjadi milik pembeli. Keuntungannya antara ada dan tidak, dimana saya hanya menjual harga yang sama dengan penjual lain yang melakukan jual beli di pohon atau tidak mengambil keuntungan yang penting saya tidak pusing lagi memikirkan kepada siapa akan di jual. Alhamdulillah sejauh ini belum ada terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. (Nurhayati, wawancara, 22 Agustus 2021)

Ibu Fitri mengatakan bahwa ia melakukan jual beli ini sejak tahun 2020 sampai sekarang. Buah yang diperjual belikan yaitu matoa. Mekanisme pembayaran yang digunakan yaitu pedagang melihat buah matoa yang ada di halaman rumahnya, dan terjadilah akad pada saat itu juga. Maka semua buah matoa yang ada di pohon tersebut sudah menjadi milik pedagang tersebut, karena sudah terjadi akad yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Keuntungan yang di dapat yaitu tidak pusing lagi memikirkan bagaimana memetikinya,



mengumpulkan, menjualkannya dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai pada saat ini belum ada terjadi perselisihan antar penjual dan pembeli. (Fitri, wawancara, 22 Agustus 2021)

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para pembeli atau pedagang di Desa Bandar Alai Kari yang memakai cara membeli buah-buahan di pohon dari hasil tanamannya yaitu :

Ibu Nisma yang berdomisili dari Desa Bandar Alai Kari itu sendiri mengatakan bahwa ia pernah melakukan jual beli buah-buahan di pohon ini sejak tahun 2020 sampai sekarang. Buah yang di perjual belikannya yaitu buah matoa. Alasannya yaitu harga yang kita dapatkan harga grosir atau murah. Keuntungannya yaitu bisa menjualkan kembali buah-buahan tersebut dengan harga tinggi kepada orang lain. (Nisma, wawancara, 22 Agustus 2021)

Ibu Iyur yang berdomisili dari Desa Pintu Gobang Kari mengatakan bahwa ia melakukan jual beli buah-buahan di pohon ini sejak tahun 2019 sampai sekarang. Buah yang di perjual belikan yaitu ada buah matoa dan pisang. Alasannya yaitu harga yang di dapatkan murah. Keuntungannya yaitu bisa berlangganan dengan pemilik lahan dan bisa menjualkan kembali buah-buahan tersebut dengan harga tinggi kepada orang lain, keuntungannya berkisar antara Rp. 3.000-Rp. 5000. (Iyur, wawancara, 21 Agustus 2021)

Ibu Deska yang berdomisili dari Desa Pulau Godang Kari mengatakan bahwa ia melakukan jual beli buah-buahan di pohon ini di mulai pada tahun 2020 sampai sekarang. Buah yang diperjual belikan yaitu buah matoa. Alasannya yaitu bisa mendapatkan harga murah atau di bawah harga di pasaran. Keuntungannya yaitu bisa berlangganan dengan pemilik lahan, bisa mendapatkan stok buah yang banyak untuk di jualkan kembali serta bisa menjualkannya dengan harga yang tinggi di pasaran. (Deska, wawancara, 25 Agustus 2021)

Praktik jual beli buah-buahan di pohon di Desa Bandar Alai Kari yaitu memperjualbelikan buah-buahan yang masih menjadi putik untuk dipetik kalau sudah tua atau masak. Dimana pembeli membeli semua hasil tanaman milik si penjual atau pemilik buah-buahan. Praktik jual beli buah-buahan di pohon disini, pertama si pembeli mendatangi si penjual atau pemilik lahan ketika itu pembeli melihat buah-buahan milik masyarakat. Sistem yang digunakan dalam praktik jual beli buah-buahan di pohon di Desa Bandar Alai Kari ini menggunakan sistem taksiran. Dimana pembeli menaksir jumlah buah-buahan yang masih di pohon milik si penjual. Setelah melihat hasil tanamannya, dan setelah melakukan taksiran maka saat itu harga ditetapkan, dengan cara negosiasi antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan yang dilakukan bersama, dan sama-sama menyetujui kesepakatan tersebut. Setelah adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak maka pembeli langsung membayar kepada si pemilik sesuai harga yang telah disepakati. Dan setelah siap melakukan transaksi antara si penjual dan pembeli maka barang yang di beli itu sudah dianggap sah milik pembeli, selang beberapa hari kemudian pada saat buahnya sudah matang maka si pembeli langsung mengambil barang yang telah dibeli tersebut dan membawanya untuk dilakukan penjualan kembali secara eceran. Setelah diambil semuanya sampai habis ternyata jumlah kualitas buah-buahan sebelum dipetik dan sesudah dipetik itu berbeda. Pada saat buah masih berada di pohon banyak kualitas buah yang layak untuk dipakai, kemudian setelah dipetik kualitas barang yang tidak layak untuk dipakai lagi malah sudah banyak. Seperti yang kita ketahui ketika melakukan penjualan kembali barang yang di jual tersebut tidak langsung laku dalam jangka waktu yang dekat sehingga ada beberapa barang yang kualitasnya kurang bagus dan berdampak pada kebusukkan, hal ini tentunya akan menyebabkan kerugian bagi si pembeli dan ini sudah menjadi resiko bagi si pembeli.

1. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buah-buahan di Pohon di Desa Bandar Alai Kari



Dalam fiqh muamalah banyak didapati jual-beli yang sah, batal dan jual-beli yang rusak, salah satu akad jual-beli yang dilarang yaitu jual-beli yang mengandung unsur *gharar* (kesamaran) dan jual-beli yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syara', bahkan sebagian ulama Madzhab melarang secara mutlak adanya sistem jual-beli tersebut, sebenarnya larangan-larangan yang ada dalam jualbeli itu juga bisa dikatakan karena ulah manusia yang salah dalam pelaksanaannya. Lantas bagaimana dengan keberadaan jual-beli dipohon yang ada didesa Bandar Alai Kari.

Dari fiqh muamalah, salah satunya yaitu jual-beli *gharar*, maka disana akan dilihat dan diketahui bahwa jual-beli tersebut dilarang, karena kesamaran barangnya (mengandung kesamaran). Rasulullah SAW. Bersabda:

لاتشترُوا السمك في الماء فإنه غرور (رواه أحمد)

Artinya: "Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual-beli seperti itu termasuk *gharar* (menipu)." (HR. Ahmad)

Dari hadits di atas sudah jelas bahwa jual-beli yang mengandung unsur kesamaran adalah dilarang, karena bisa menimbulkan adanya penipuan, dan penipuan terdapat pada barang dagangan dari beberapa segi yaitu dari segi ketidaktahuan tentang penentuan barang yang diadakan atau penentuan akad itu sendiri, atau dari segi mengenai nilai harga barang yang dijual, ukurannya atau waktu yang ditentukan, mengenai keberadaannya atau untuk mendapatkannya, untuk menyerahkannya dan dari segi mengenai keselamatannya (kelangsungannya). Disini terdapat beberapa jual beli yang menghimpun sebagian besar permasalahan-permasalahan tersebut atau sebagainya. (Hulwati, 2009 : 37)

Sedangkan kalau dilihat dari syarat dan rukun jualbeli, seperti yang menjadi masalah dalam jual-beli buah-buahan di pohon di sini adalah barangnya (*ma'qud* alaihnya), tapi ada sebagian Ulama yang mengatakan bahwa boleh menjual belikan barang yang tidak ada ditempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi maka jual-beli sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyangkal (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih menerima atau tidak, tak ada bedanya dalam hal ini baik pembeli atau penjual.

Begitu juga dengan jual-beli buah-buahan di pohon, yang terpenting adalah apabila buah atau tanaman tersebut sudah kelihatan tua atau menguning maka jual-beli tersebut adalah sah, tapi apabila buah atau tanaman tersebut dijual sebelum layak untuk dipakai maka Nabi SAW. Melarangnya. Sedangkan untuk buah yang kecil apabila membelinya maka mengikuti yang sudah besar (tua). Tidak semua *gharar* dilarang, ada satu macam jual-beli *gharar* yang seperti mendapat keringanan atau menjadi boleh, yaitu ketika kuantitas dari barang tersebut sedikit maka hukumnya dibolehkan menurut *ijma'*. Tapi apabila sedang-sedang saja maka masih diperdebatkan. Karena parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitas, dikembalikan kepada kebiasaan. (Ismail, 2011 : 136)

Perlu diketahui juga bahwa dalam fiqh muamalah yang menjadi dasar daris suatu akad dan praktik jual beli selain dari melihat barang dan harganya adalah unsure kekeluargaan sesama muslim, artinya bahwa dalam Islam yang menjadi kriteria akad dan pelaksanaan jual-beli yang hak dan sah adalah adanya unsur sukasama suka atau saling ridha yang sudah diterangkan dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah ialah: Maha Penyayang kepadamu”*. (QS An-Nisa’: 29).

Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa’ di atas bahwa yang paling mendasar dari transaksi atau akad dalam jual beli adalah saling ridha, karena dalam fiqh muamalah pun juga disebutkan bahwa apabila jual beli itu merugikan salah satu pihak dengan jalan penipuan maka jual-belinya tidak sah.

Oleh karena itu dari data yang diperoleh, baik akad maupun praktik jualbeli di pohon yang ada di desa Bandar Alai Kari tidak bertentangan dengan ketentuan syara’ atau aturan-aturan muamalah yang ada. Ini seperti kata Ibu Iyur salah seorang pedagang yang biasa menggunakan jual beli di pohon, menurutnya cara jual beli di pohon lebih saling menguntungkan dari pada cara tidak di pohon. Misalnya pedagang lebih mudah mengambil barangnya, karena tidak memilah dan memilah satu-satu, sedangkan bagi petani mereka tidak susah-susah untuk mengurus hasil tanamannya (memetik, mengumpulkan dan sebagainya). Sedangkan akad yang dilakukan pada jual-beli dipohon menurutnya tidak jauh berbeda dengan jual-beli yang lain, tapi harus diketahui bahwa akad yang terjadi harus jelas, artinya tidak ada keraguan/kesamaran diantara kedua belah pihak.

Sedangkan untuk praktik, berhubung menggunakan jual beli dipohon maka barangnya langsung diambil semua tanpa meninggalkan sisa. Jadi menurut Ibu Iyur bahwa jual-beli di pohon itu berjalan layaknya jual-beli yang lain, Cuma dalam pengambilan barangnya saja yang ada kejanggalan. Contoh dari kejanggalannya yaitu ketika para pembeli mengambil semua barang yang telah dibeli semua dengan maksud untuk dijual lagi secara eceran, barang yang telah dibelikan itu ternyata kuantitas dan kualitasnya sudah berbeda dengan pada saat waktu dibeli, misalnya pada saat dibeli barangnya semua sebanyak 26 kilo kemudian pada saat mau dijual kembali ternyata kualitas barang yang layak untuk dipakai sudah berkurang, bahkan sudah menjadi 24 kilo, ini akan menjadi resiko bagi si pembeli. Padahal dalam fiqh muamalah jual-beli buah yang belum layak untuk dipakai tidaklah sah.

4.1.2 Analisa Data

Dari penyajian data diatas dapat peneliti analisa tentang praktek jual beli buah-buahan di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

1. Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon di Desa Bandar Alai Kari

Dilihat dari praktik jual beli buah-buahan di pohon di Desa Bandar Alai Kari yang sudah berlangsung sejak tahun 2019 sampai sekarang. Dimana cara praktiknya ini yaitu seorang pembeli yang sedang mencari barang dagangan untuk di jualkannya nanti maka si pembeli datang kerumah penjual atau yang punya pohon matoa dan apabila seandainya terjadi transaksi jual beli buah-buahan di pohon tersebut maka si pembeli dan penjual ini langsung melakukan akad jual beli di pohon, baik dari harga maupun waktunya, maka pembeli menyerahkan uang untuk pembayaran buah tersebut yang mana sudah ditetapkan dan disepakati bersama antara kedua belah pihak.

Namun dari praktik tersebut masih banyak masyarakat desa Bandar Alai Kari yang belum memahami ataupun mengerti tentang rukun dan syarat sah jual beli yang



ditentukan dalam Islam atau berdasarkan fiqh muamalah saat melakukan jual beli buah-buahan di pohon. Karena belum tentu semua jenis jual beli di pohon itu diperbolehkan atau dibenarkan dalam Islam, mengingat adanya unsur ketidakjelasan atau samar-samar dari sistem jual beli di pohon tersebut.

2. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon di Desa Bandar Alai Kari

Dilihat dari tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli buah-buahan di pohon di desa Bandar Alai Kari ini masih banyak jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang diperbolehkan atau dibenarkan dalam Islam, yang mana didalam jual beli tersebut terdapat unsur gharar (kesamaran). Dimana buah yang dibeli di pohon tersebut terkadang ada yang tidak jelas unsur atau memperkirakan jumlah misalkan saja terjadi pada saat buah itu sudah masak atau belum dan juga terjadi kerusakan atau busuk pada buah dan itu sudah menjadi tanggungan si pembeli. Dan seorang penjual tidak mengetahui hal tersebut karena penjual hanya menerima hasilnya saja.

Dan sebagian pembeli ada juga yang mengalami kerugian pada saat membeli buah-buahan di pohon misalkan pada waktu dapat buahnya ada sekitar 26 kilo dan sedangkan pada saat dijual kembali ternyata ada sebagian buah yang kualitasnya tidak layak untuk dipakai dan buah yang layak dipakai turun jumlahnya menjadi 24 kilo dan hal ini menyebabkan terjadinya resiko kerugian terhadap pembeli.

Jadi hal tersebut sudah jelas bahwa yang paling mendasar dari transaksi atau akad dalam jual beli ini adalah harus saling ridha antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Karena dalam fiqh muamalah sudah disebutkan bahwa apabila merugikan kepada salah satu pihak dengan jalan penipuan maka jual belinya tidak sah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu menjual atau membeli semua buah-buahan yang ada di pohon. Dimana pembeli membeli semua buah-buahan milik penjual atau pemilik lahan. Praktik jual beli di pohon disini, pertama si pembeli mendatangi si pemilik lahan atau pemilik buah-buahan ketika pembeli melihat buah-buahannya. Setelah melihat buah-buahan tersebut, maka pada saat itu harga ditetapkan dengan cara negosiasi antara pembeli dan pemilik lahan atau penjual dengan kesepakatan yang dilakukan bersama-sama, dan sama-sama menyetujui kesepakatan tersebut. Setelah itu maka pembeli langsung membayar kepada si pemilik lahan atau penjual. Selang beberapa hari kemudian pembeli langsung mengambil barangnya.
2. Ditinjau menurut Fiqih Muamalah tentang praktik jual beli buah-buahan di pohon di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu tidak sesuai menurut fiqh muamalah karena dalam praktik pengambilan barangnya bermasalah, sehingga masalah itu yang menyebabkan jual beli tersebut tidak sah, hal ini disebabkan karena kualitas dan kuantitas barang tersebut berbeda pada saat sebelum dibeli dan setelah dibelikan. Dalam fiqh muamalah itu sendiri juga disebutkan bahwa jual beli yang baik adalah jual beli yang memenuhi rukun, dan syarat jual beli.



5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dari kesimpulan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat desa Bandar Alai Kari yang menjalankan jual beli di pohon sebaiknya perlu pemahaman dalam mengetahui berapa kaidah-kaidah yang sudah ada atau sudah tertulis dalam fiqh muamalah, agar nantinya sebelum menjalankan transaksi jual beli, terhindar dari masalah yang tidak diinginkan dan bisa memilih mana jual beli yang benar dan jual beli yang dilarang.
2. Bagi Mahasiswa terutama Prodi Perbankan Syariah, ikut serta dalam memberikan pemahaman atau informasi kepada masyarakat Desa Bandar Alai Kari yang melakukan transaksi mengenai jual beli buah-buahan di pohon yang sesuai dengan rukun dan syarat yang ada pada Fiqh Muamalah atau yang dibenarkan dalam Islam.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Alhamdulillah, pada akhirnya skripsi yang berjudul **“ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI BUAH-BUAHAN DI DESA BANDAR ALAI KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”** Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata 1 Prodi Perbankan Syariah Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini mendapat banyak bantuan, bimbingan, saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan jiwa penulis ingin menghanturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Nopriadi, S.KM., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Segenap keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dan memberikan motivasi baik moril maupun materi, serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy.,ME,Sy, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kabupaten Kuantan Singingi dan juga selaku pembimbing Akademik sekaligus pembimbing I bagi penulis yang telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan, masukan dalam memberikan ilmu serta membimbing penulis selama kuliah sampai skripsi dalam mengarahkan dan memberikan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan selama kuliah demi terselesainya skripsi ini.
5. Bapak H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.



6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Prodi Perbankan Syariah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Perbankan Syariah ini.
7. Kepada Bapak/Ibu tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
8. Kepada Bapak Kepala Desa Drs. Endrayani beserta perangkat, Bapak BPD beserta anggota yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini. Serta seluruh masyarakat Desa Bandar Alai Kari yang telah bersedia untuk menjawab pertanyaan saat wawancara serta memberikan motivasi serta dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada Deska Riawati, S.Pd.i, Nopi Yarni, Mesi Pramiswari dan Ica Prianis yang telah memberikan semangat dan dukungan, baik moril maupun materil selama penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman angkatan 2017 Program Studi Perbankan Syariah yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi, memberikan semangat serta memberikan momen-momen penting dalam hidupku. Kalian teman terbaikku.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan penulisan skripsi. Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat untuk pembangunan ilmu Akuntansi khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dimasa mendatang, Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Al-Qur'an

Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam, cet.1*. Jakarta : Sinar Grafika

Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Hulwati, 2009. *Ekonomi Islam*. Padang : Ciputat Press Group

Ismail, 2011. *Perbankan Syariah, cet.1*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group

Mardani, 2012. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Muhamad, 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Sangadji, E.M., dan Sopiha. 2010. *Metodologi Penelitian*, Malang : ANDI Yogyakarta

Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer, cet.1*. Medan : FEBI UIN-SU Press

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah, cet.6*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Suhendi, Hendi. 2013. *Fiqh Muamalah, cet.8*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Sumarni, Sri. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta : Insan Madani

Susanto, Herry, dan Khaerul Umam. 2003. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah, cet.1*. Bandung : CV Pustaka Setia

Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia

Jurnal :

Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", (Semarang : Vol. XII, No. 03, Juni 2015), h. 656, Di akses pada tanggal 15 Juni 2021, Pukul 09.30 wib)



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna’”, (Sumatera Utara : Vol. 13, No. 02, September 2013), h. 204, Di akses pada tanggal 15 Juni 2021, Pukul 08.00)

Wati Susiawati, et al 2017 “Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian, (Online)”, (Jakarta : Volume 8, N0. 2, November 2017), h. 174, Di akses pada tanggal 04 April 2021, Pukul 10.18 wib)

Muhammad Yunus, dkk “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food”, (Bandung : Vol. 2, No. 1 January 2018), h. 134-146, Di akses pada tanggal 15 November 2021, Pukul 12.00 wib)

Internet :

<http://digilib.uin->

[suka.ac.id/id/eprint/1584/1/BAB%20I,%20BAB%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1584/1/BAB%20I,%20BAB%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf). Di akses pada tanggal 25 Mei 2021, Pukul 20.00 wib